



P U T U S A N

Nomor 442/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JONI Bin ALHAR
2. Tempat lahir : Sungai Sidang
3. Umur / Tgl. lahir : 35 tahun / 3 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Durian Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JONI BIN ALHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI BIN ALHAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Mesin : KF41E1595405, Nomor Rangka : MH1KF4118KK595011, Nomor Polisi : BE 2749 NBK, An. JAMILUDIN.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Mesin : KF41E1595405, Nomor Rangka : MH1KF4118KK595011, Nomor Polisi : BE 2749 NBK, An. JAMILUDIN
 - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Adi Rustandi Bin Sajidin

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, memohon keringan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing – masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JONI BIN ALHAR pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di Halaman Depan Rumah saksi M. Ainun Mukti Bin Nur Hadi yang beralamat di Jalan Durian Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB saksi Adi Rustandi Bin Sajidin datang kerumah M. Ainun Mukti Bin Nur Hadi yang beralamat di Jalan Durian Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi : BE 2749 NBK nomor mesin : KF41E1595405 Nomor rangka : MH1KF4118KK595011 yang kemudian memarkirkan sepeda motornya di halaman depan rumah saksi M. Ainun Mukti Bin Nur Hadi. Kemudian pada pukul 20.00 WIB terdakwa datang dengan berjalan kaki dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi : BE 2749 NBK nomor mesin : KF41E1595405 Nomor rangka : MH1KF4118KK595011 milik saksi Adi Rustandi Bin Sajidin yang sedang terparkir di halaman depan rumah saksi M. Ainun Mukti Bin Nur Hadi, kemudian terdakwa langsung masuk ke halaman rumah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi : BE 2749 NBK nomor mesin : KF41E1595405 Nomor rangka : MH1KF4118KK595011 milik saksi Adi Rustandi Bin Sajidin tanpa seizin pemilik yang sah dengan cara mendorong sepeda motor sejauh 500 meter ke arah jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu dan sesampai di kantor Pos alamat Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, akan tetapi tidak bisa dikarenakan tidak ada kunci sepeda motor tersebut. lalu terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakang kantor Pos. kemudian terdakwa datang ke rumah saksi M. Ainun Mukti Bin Nur Hadi berpura-pura terdakwa yang telah menemukan sepeda motor tersebut dengan berkata kepada saksi M. Ainun Mukti Bin Nur Hadi "TADI ADA MALING MOTOR ITU MOTORNYA SUDAH KETEMU ADA DI BELAKANG KANTOR POS" dijawab oleh orang tersebut "IYA SAYA PANGGIL YANG PUNYA MOTOR DULU". setelah itu terdakwa bersama saksi M. Ainun Mukti, saksi Nur Hadi dan saksi Ridho Pengestu melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi : BE 2749 NBK nomor mesin : KF41E1595405 Nomor rangka : MH1KF4118KK595011 milik saksi Adi Rustandi dibelakang Kantor Pos dan tidak lama datang saksi Adi Rustandi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Adi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustandi "TADI ADA MALING MOTOR TERUS DISAMPING KANTOR POS SAYA KETEMU DENGAN MALINGNYA DUA ORANG TERUS SAYA BERANTEM MOTORNYA SAYA AMBIL TERUS SAYA SIMPAN DIBELAKANG KANTOR POS" dijawab oleh saksi Adi Rustandi "TERIMAKASIH ADA YANG LUKA GAK" terdakwa jawab "TIDAK ADA CUMAN KAKI AJA YANG KESELEO" selanjutnya saksi Adi Rustandi memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih. kemudian saksi Adi Rustandi mengantarkan terdakwa kepada saksi Nurulloh Bin Saidi untuk urut kaki terdakwa yang keseleo. Setelah urut terdakwa dan saksi Adi Rustandi pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Adi Rustandi Bin Sajidin mengalami kerugian ± senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang masing – masing menerangkan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi ADI RUSTANDI Bin SAJIDIN

- Bahwa keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di halaman depan rumah sdr AINUN alamat Jalan Durian Kampun Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, BE 2749 NBK;
- Bahwa sepeda motor saksi hilang di sekitar rumah sdr AINUN tempat saksi memarkirkan sepeda motor saksi kemudian memberitahu teman-teman saksi bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang setelah itu saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi ke kantor Polsek Rawajitu Selatan;
- Bahwa di rumah sdr AINUN tersebut sudah ada pagar pembatasnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada yang pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa awalnya sekira jam 19.40 Wib saksi berangkat dari rumah saksi menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna merah milik saksi menuju rumah sdr AINUN alamat Jalan Durian Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang sesampai di rumah sdr AINUN saksipun memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di halaman depan rumah sdr

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINUN kemudian masuk ke rumah dan mengobrol dengan sdr AINUN sekira jam 22.00 Wib saksi berniat untuk pulang dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempat saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut mengetahui kejadian tersebut saksipun melakukan pencarian disekitar rumah sdr AINUN tempat saksi memarkirkan sepeda motor menghubungi kawan-kawan saksi memberitahu bahwa speda motor milik saksi telah hilang dicuri lalu melaporkan kejadian yang saksi alami pada pihak kepolisian sekira 30 (tiga puluh) menit setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi hilang tiba-tiba saksi ditelfon oleh sdr RIDHO mengatakan "MOTOR KAMU UDAH KETEMU KERUMAH AINUN SAJA" saksi jawab "YA" lalu saksi menuju rumah sdr AINUN sesampai di rumah sdr AINUN saksi bertemu dengan sdr RIDHO, sdr NURHADI, sdr AINUN dan terdakwa yang mengaku bahwa dirinya yang telah menemukan sepeda motor saksi serta di rumah sdr AINUN sudah ada sepeda motor saksi selanjutnya orang yang tidak saksi ketahui namanya tersebut bercerita kepada saksi mengatakan "TADI SAYA KETEMU SAMA ORANG YANG MALING MOTOR KAMU KARNA SAYA KETEMU SAYA NOLONG KAMU SAYA BERKELAHI DENGAN ORANG ITU TERUS MOTOR KAMU SAYA AMBIL TERUS MALINGNYA KABUR" saksi jawab "ADA YANG LUKA GAK" dijawab orang tersebut " SAYA DIPUKUL DIBAGIAN BETIS, PUNGGUNG DAN LENGAN SERTA KAKI SAYA KESELEO" mendengar cerita tersebut saksi membawa terdakwa orang yang mengaku menemukan speda motor saksi ke tukang urut maka saksipun membawa terdakwa ke tukang urut sdr NUR alamat Jalan Salak Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang Setelah urut saksi memberikan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan sdr NUR tukang urut kepada saksi mengatakan "KAKINYA GAK TERKILIR ITU DAN TIDAK ADA TANDA-TANDA PEMUKULAN DI BADANNYA" mendengar cerita tersebut saksipun pulang menuju rumah saksi;

- Bahwa saksi mengenali saat diperlihatkan 1 (satu) unit speda motor merk Honda Vario wama merah Nomor Mesin : KF41E1595405, Nomor Rangka : MH1KF4118KK595011, Nomor Polisi : BE 2749 NBK, An. JAMILUDIN sebagai sepeda motor milik saksi yang dicuri;
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa, kerugian yang saksi alami kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti saksi membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Muhammad Ainun Mukti Bin Nur Hadi, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib di halaman depan rumah sdr saksi alamat Jalan Durian Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang;
 - Bahwa barang milik sdr ADI yang hilang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Mesin : KF41E1595405, Nomor Rangka : MH1KF4118KK595011, Nomor Polisi : BE 2749 NBK, An. JAMILUDIN;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi sedang berada di dalam rumah sedang membuat akuarium yang mana saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian yang dialami oleh sdr ADI;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor Sdr ADI hilang dicuri karena pada saat saksi sedang membuat akuarium di dalam rumah bersama sdr RIDHO dan sdr ADI kemudian datang ayah saksi sdr NUR HADI dari luar rumah dengan mengatakan "DI MOTOR MU KOK GAK ADA" setelah itu sdr ADI dan sdr RIDHO kemudian keluar rumah dan melihat sepeda motor sudah tidak ada di parkirannya selanjutnya saksi sdr NUR HADI, sdr RIDHO, dan Sdr ADI mencari kesekitar rumah akan tetapi tidak menemukan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah saksi sdr NUR HADI, sdr RIDHO dan sdr ADI melakukan pencarian sepeda motor akan tetapi tidak ada selanjutnya sdr ADI dan sdr RIDHO pergi untuk melakukan pencarian sedangkan sdr NUR HADI dan saksi pergi sendiri-sendiri untuk membantu melakukan pencarian selanjutnya tidak lama kemudian saksi pulang ke rumah yang mana di rumah saksi sudah ada sdr NUR HADI dan terdakwa setelah itu datang sdr RIDHO melihat sdr RIDHO sdr NURHADI kemudian menanyakan keberadaan sdr ADI akan tetapi dari keterangan sdr RIDHO, sdr ADI sudah pulang kerumahnya kemudian sdr RIDHO menelepon sdr ADI memberitahu bahwa sepeda motornya sudah ketemu dan menyuruh sdr ADI untuk datang kerumah saksi setelah itu tidak lama kemudian sdr ADI datang dengan membawa sepeda motor miliknya yang hilang dicuri selanjutnya sdr ADI bertemu dengan terdakwa dan terdakwa bercerita kepada sdr ADI mengatakan "TADI SAYA KETEMU SAMA ORANG YANG MALING MOTOR KAMU KARNA SAYA KETEMU SAYA NEGOR MALINGNYA TAPI MALINGNYA MARAH HABIS ITU SAYA BERANTEM DENGAN YANG MALING MOTOR KAMU, SAYA DIPUKUL DENGAN MALINGNYA DI SEMUA BADAN SAYA KAKI SAYA TERKILIR SETELAH SAYA JATUH DAN MALINGNYA KABUR" dijawab oleh sdr ADI "APANYA

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG SAKIT" mendengar cerita terdakwa tersebut, saksi tidak percaya dengan cerita terdakwa tersebut. sdr NUR HADI pun menyarankan kepada sdr ADI untuk membawa orang tersebut ke tukang urut, maka sdr ADI pun membawa orang tersebut ke tukang urut.

- Bahwa saksi merasa tidak percaya dengan terdakwa yang mengaku menemukan sepeda motor sdr ADI karena setelah orang tersebut bercerita kepada sdr ADI saksi melihat pada pakaian orang tersebut tidak ada bekas orang yang baru saja berkelahi dan oleh sdr ADI pada saat itu memeriksa badan dari orang tersebut namun saksipun tidak melihat ada bekas pukulan pada badan orang tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang mengaku menemukan sepeda motor sdr ADI dalam kondisi biasa saja tidak seperti orang yang baru saja melakukan perkelahian

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian telah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib di depan sebuah rumah alamat Jalan Durian Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No Polisi BE 2749 NBK, No Mesin : KF41E1595405, No Rangka : MH1KF4118KK595011, An. JAMILUDIN;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hanya sendiri saja serta tidak ada yang membantu terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong saja untuk mendorong sepeda motor hasil curian saksi;
- Bahwa cara terdakwa awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumah sesampai di jalan Durian Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang terdakwa melihat sepeda motor terparkir di halaman depan rumah seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya setelah itu terdakwa langsung masuk ke halaman rumah dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu sesampai di kantor Pos alamat Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor hasil curian terdakwa namun tidak bisa karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup maka terdakwa pun menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakang kantor Pos kemudian terdakwa pulang menuju rumah terdakwa akan tetapi sebelum terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah terdakwa mampir kerumah seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya dan bercerita mengatakan "TADI ADA MALING MOTOR ITU MOTORNYA SUDAH KETEMU ADA DI BELAKANG KANTOR POS" dijawab oleh orang tersebut "YA SAYA PANGGIL YANG PUNYA MOTOR DULU" setelah itu terdakwa bersama orang tersebut menuju ke belakang kantor pos dan mengambil sepeda motor kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tersebut tidak lama kemudian datang seseorang mengaku sebagai pemilik sepeda motor pada saat itu terdakwa bercerita pada pemilik sepeda motor mengatakan "TADI KATANYA ADA MALING MOTOR TERUS DISAMPING KANTOR POS SAYA KETEMU DENGAN MALINGNYA DUA ORANG TERUS SAYA BERANTEM MOTORNYA SAYA AMBIL TERUS SAYA SIMPAN DIBELAKANG KANTOR POS" dijawab oleh pemilik sepeda motor "TERIMAKASIH ADA YANG LUKA GAK" saya jawab "TIDAK ADA CUMAN KAKI AJA YANG KESELEO" selanjutnya pemilik sepeda motor memberikan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian pemilik motor mengantarkan terdakwa ke tukang urut yang tidak terdakwa ketahui namanya alamat Jalan Salak kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang setelah urut terdakwa dan pemilik sepeda motor pulang kerumah masing-masing dan terdakwa pun mengembalikan sepeda motor hasil curian terdakwa kepada pemilik sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak bisa hidup karena kunci kontak masih pada pemilik sepeda motor yang mana pada saat terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut terdakwa mengira bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut menempel pada sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengembalikan sepeda motor hasil curian terdakwa kepada pemilik sepeda motor karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup dan terdakwa takut ketahuan bahwa terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah tempat saksi mengambil sepeda motor dengan tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor hasil curian terdakwa;
- Bahwa situasi tempat terdakwa melakukan pencurian sepeda motor yaitu gelap dan dalam kondisi sepi;
- Bahwa terdakwa membenarkan saat diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No Polisi BE 2749 NBK, No Mesin : KF41E1595405, No Rangka : MH1KF4118KK595011, An. JAMILUDIN sebagai sepeda motor yang pernah diambarnya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Mesin : KF41E1595405, Nomor Rangka : MH1KF4118KK595011, Nomor Polisi : BE 2749 NBK, An. JAMILUDIN.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Mesin : KF41E1595405, Nomor Rangka : MH1KF4118KK595011, Nomor Polisi : BE 2749 NBK, An. JAMILUDIN.
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib di depan sebuah rumah alamat Jalan Durian Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No Polisi BE 2749 NBK;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong saja untuk mendorong sepeda motor hasil curian saksi;
- Bahwa cara terdakwa awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumah sesampai di jalan Durian Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang terdakwa melihat sepeda motor terparkir di halaman depan rumah korban setelah itu terdakwa langsung masuk ke halaman rumah dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu sesampai di kantor Pos alamat Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang. Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak bisa hidup maka terdakwa pun menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakang kantor Pos kemudian terdakwa pulang menuju rumah terdakwa akan tetapi sebelum terdakwa sampai di rumah terdakwa mampir kerumah seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya dan mengatakan “TADI ADA MALING MOTOR ITU MOTORNYA SUDAH KETEMU ADA DI BELAKANG KANTOR POS” dijawab oleh orang tersebut “YA SAYA PANGGIL YANG PUNYA MOTOR DULU” setelah itu terdakwa bersama orang tersebut menuju ke belakang kantor pos dan mengambil sepeda motor kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tersebut tidak lama kemudian datang seseorang mengaku sebagai pemilik sepeda motor pada saat itu terdakwa mengatakan “TADI KATANYA ADA MALING MOTOR TERUS DISAMPING

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Mgl



KANTOR POS SAYA KETEMU DENGAN MALINGNYA DUA ORANG TERUS SAYA BERANTEM MOTORNYA SAYA AMBIL TERUS SAYA SIMPAN DIBELAKANG KANTOR POS” dijawab oleh pemilik sepeda motor “TERIMAKASIH ADA YANG LUKA GAK” saya jawab “TIDAK ADA CUMAN KAKI AJA YANG KESELEO” selanjutnya pemilik sepeda motor memberikan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian korban mengantarkan terdakwa ke tukang urut setelah urut terdakwa dan saksi korban pulang kerumah masing-masing dan terdakwa pun mengembalikan sepeda motor yang telah diambilnya;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak bisa hidup karena kunci kontak masih pada korban yang saat terdakwa ambil, terdakwa mengira bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut menempel pada sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah Terdakwa JONI Bin ALHAR dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah memindahkan sesuatu benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud yang bukan miliknya sendiri seolah-olah miliknya sendiri dari satu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sedangkan yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat dinikmati secara ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa. Bahwa terdakwa sadar, barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib di depan sebuah rumah alamat Jalan Durian Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No Polisi BE 2749 NBK, tanpa menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong saja untuk mendorong sepeda motor hasil curian saksi;

Menimbang, bahwa cara terdakwa awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumah sesampai di jalan Durian Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang terdakwa melihat sepeda motor terparkir di halaman depan rumah korban setelah itu terdakwa langsung masuk ke halaman rumah dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu sesampai di kantor Pos alamat Jalan Poros Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang. Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak bisa hidup maka terdakwa pun menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakang kantor Pos kemudian terdakwa pulang menuju rumah terdakwa akan tetapi sebelum terdakwa sampai di rumah terdakwa mampir kerumah seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya dan mengatakan "TADI ADA MALING MOTOR ITU MOTORNYA SUDAH KETEMU ADA DI BELAKANG KANTOR POS" dijawab oleh orang tersebut "IYA SAYA PANGGIL YANG PUNYA MOTOR DULU" setelah itu terdakwa bersama orang tersebut menuju ke belakang kantor pos dan mengambil sepeda motor kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tersebut tidak lama kemudian datang seseorang mengaku sebagai pemilik sepeda motor pada saat itu terdakwa mengatakan "TADI KATANYA ADA MALING MOTOR TERUS DISAMPING KANTOR POS SAYA KETEMU DENGAN MALINGNYA DUA ORANG TERUS SAYA BERANTEM MOTORNYA SAYA AMBIL

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERUS SAYA SIMPAN DIBELAKANG KANTOR POS” dijawab oleh pemilik sepeda motor “TERIMAKASIH ADA YANG LUKA GAK” saya jawab “TIDAK ADA CUMAN KAKI AJA YANG KESELEO” selanjutnya pemilik sepeda motor memberikan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian korban mengantarkan terdakwa ke tukang urut setelah urut terdakwa dan saksi korban pulang kerumah masing-masing dan terdakwa pun mengembalikan sepeda motor yang telah diambalnya;

Menimbang, bahwa saat itu sepeda motor sudah berpindah tempat sejauh sekitar 500 meter sedangkan Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil maupun membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 3 Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna merah dilakukan pada sekitar jam 20.00 wib, di halaman depan rumah korban;

Menimbang, bahwa waktu dimana terdakwa mengambil adalah antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 wib dan di halaman sebuah rumah dengan demikian unsur di waktu malam dan pekarangan tertutup yang ada rumahnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Mesin : KF41E1595405, Nomor Rangka : MH1KF4118KK595011, Nomor Polisi : BE 2749 NBK, An. JAMILUDIN.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Mesin : KF41E1595405, Nomor Rangka : MH1KF4118KK595011, Nomor Polisi : BE 2749 NBK, An. JAMILUDIN
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam

Oleh karena milik saksi Adi Rustandi maka dikembalikan kepada saksi Adi Rustandi Bin Sajidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya tersebut;
- Terdakwa dengan korban telah melakukan perdamaian dan saling memaafkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONI Bin ALHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Mesin : KF41E1595405, Nomor Rangka : MH1KF4118KK595011, Nomor Polisi : BE 2749 NBK, An. JAMILUDIN.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Mesin : KF41E1595405, Nomor Rangka : MH1KF4118KK595011, Nomor Polisi : BE 2749 NBK, An. JAMILUDIN
 - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam
- Dikembalikan kepada saksi Adi Rustandi Bin Sajidin
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardo Gunata, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.